

BAB II

TINJAUAN MENGENAI TEORI-TEORI HUKUM KESEHATAN, HUKUM PIDANA, OBAT KADALUARSA, SERTA PERLINDUNGAN HUKUM

A. Pasien

1. Pengertian Pasien

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dari bahasa Latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan kata kerja pati yang artinya "menderita".⁴⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasien adalah sakit (yang dirawat dokter), penderita (sakit).⁴¹

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YH.02.04.3.5.2504 Tahun 1970 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit, bahwa pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat atau sakit.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

⁴⁰ Anonim, 2013, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, diakses tanggal 12 Juni 2020.

⁴¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2013, <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 12 Juni 2020

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit”. Berdasarkan isi kedua pasal dari undang-undang yang berbeda dapat diketahui bahwa pasien, adalah setiap orang yang melakukan konsultasi atau yang bertujuan untuk berobat terhadap masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan guna mendapatkan kesembuhan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI NOMOR 296/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo (dalam Wilhamda, 2011) . Sedangkan (Aditama, 2002) berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati dirumah sakit. Menurut (Soejadi, 1996) pasien adalah individu terpenting dirumah sakit.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang di obati dirumah sakit.

2. Hak dan Kewajiban Pasien

a. Hak Pasien

Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendapat atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Menurut Joko Wiyono hak pasien yaitu hak pribadi yang dimiliki setiap manusia sebagai pasien.⁴²

Hak pasien sebenarnya merupakan hak asasi yang bersumber dari hak dasar individu dalam bidang kesehatan (*the right of self determination*), meskipun sebenarnya sama fundamentalnya, namun hak atas pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar, dalam hubungan dokter dan pasien, secara relative pasien berada dalam posisi yang lemah, kekurangan kemampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi pelayanan kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk mempersalahkan hak-hak pasien dalam menghadapi para

⁴² Susatyo Herlambang, *Etika Profesi Tenaga Kesehatan*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 30

professional kesehatan.⁴³ Sebagaimana dijelaskan, maka pasien berasal dari hak atas dirinya sendiri, dengan demikian pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri.⁴⁴

Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Hak Pasien yaitu:

- 1) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- 2) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- 3) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- 4) Menolak tindakan medis
- 5) Mendapatkan isi rekam medis.

Hak pasien lainnya adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya, masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan

⁴³ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, CV Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 52

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, CV Mnadar Maju, Jakarta, 1990, hlm. 27

Rumah Sakit dan pelayanannya.⁴⁵

Menurut Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Setiap pasien mempunyai hak :

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien.
- 3) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- 4) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional.
- 5) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
- 6) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan.
- 7) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
- 8) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit.
- 9) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data – data medisnya.

⁴⁵ Susatyo Herlambang, *Etika Profesi Tenaga Kesehatan*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 44

- 10) Mendapatkan informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- 11) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.
- 12) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
- 13) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
- 14) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan Rumah Sakit.
- 15) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya.
- 16) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- 17) Menggugat atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standart baik secara perdata ataupun pidana, dan
- 18) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan

elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Menurut UU RI Nomor 38 Tahun 2014 dalam praktik keperawatan, pasien berhak :

- 1) Mendapatkan informasi secara benar, jelas, dan jujur tentang tindakan Keperawatan yang akan dilakukan.
- 2) Meminta pendapat Perawat lain atau tenaga kesehatan lainnya.
- 3) Mendapatkan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan, standar profesi, dtandar prosedur operasional, dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- 4) Memberi persetujuan atau penolakan tindakan Keperwatan yang akan diterimanya.
- 5) Memperoleh keterjagaan kerahasiaan kondisi kesehatannya.
Pengungkapan rahasia kesehatan klien dilakukan atas dasar :
Kepentingan kesehatan klien, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegak hukum, persetujuan klien sendiri , kepentingan pendidikan dan penelitian, dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), telah juga dirumuskan ketentuan tentang hak-hak pasien ini sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
2. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
3. Hak memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
4. Hak menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.
5. Hak memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya.
6. Hak menolak atau menerima keikutsertaannya dalam riset kedokteran.
7. Hak dirujuk kepada dokter spesialis, apabila diperlukan, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.
8. Hak kerahasiaan dan rekam medisnya atas hak pribadi.
9. Hak memperoleh penjelasan tentang peraturan-peraturan rumah sakit.
10. Hak berhubungan dengan keluarga, penasihat atau rohaniwan dan lain-lainnya yang diperlukan selama perawatan.
11. Hak memperoleh penjelasan tentang perincian biayarat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan Rontgen (*X-Ray*),

Ultrasonografi (USG), *CT-Scan*, *Magnetic Resonance Imaging* (MRI), dan lain sebagainya.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa hak-hak memperoleh informasi atau penjelasan, merupakan hak asasi pasien yang paling utama bahkan dalam tindakan-tindakan khusus diperlukan persetujuan tindakan medis (*inform consent*) yang ditandatangani oleh pasien dan atau keluarga pasien.⁴⁶

Hak-hak yang dimiliki pasien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dalam Pasal 52 adalah :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis;
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
4. Menolak tindakan medis; dan
5. Mendapatkan isi rekam medis.

b. Kewajiban Pasien

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit kewajiban pasien yakni setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterimanya selain itu ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur

⁴⁶ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm

dengan Peraturan Menteri.

Kewajiban pasien sebagai konsumen terdapat di Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yaitu:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku sarana pelayanan kesehatan.
- d. Memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 dalam praktik keperawatan, pasien berkewajiban:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk perawat.

- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki kewajiban menerima pelayanan pada praktik kedokteran yaitu memberikan informasi, mematuhi nasihat, mematuhi ketentuan, dan memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasehat dan petunjuk perawat, mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Secara garis besar kewajiban-kewajiban masyarakat atau pasien antara lain sebagai berikut:

1. Memeriksa diri sedini mungkin pada petugas kesehatan atau dokter
2. Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang penyakitnya
3. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter
4. Menandatangani surat-surat pernyataan persetujuan tindakan (*Inform Consent*)
5. Yakin pada dokternya, dan yakin akan sembuh
6. Melunasi biaya perawatan, biaya pemeriksaan dan pengobatan serta honorarium dokter⁴⁷

Kewajiban pasien yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Praktik

⁴⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 175

Kedokteran ini adalah :

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan;
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

B. Tenaga Kesehatan

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Tenaga Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yaitu, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Sesuai dengan Undang-undang tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yaitu, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan dalam :

1. Tenaga Medis
2. Tenaga psikologi Klinis
3. Tenaga Keperawatan
4. Tenaga Kebidanan
5. Tenaga Kefarmasian
6. Tenaga Kesehatan Masyarakat
7. Tenaga Kesehatan Lingkungan
8. Tenaga Gizi
9. Tenaga Keterampilan Fisik
10. Tenaga Keteknisian Medis

11. Tenaga Teknik Biomedika

12. Tenaga Kesehatan Tradisional

Jenis tenaga kesehatan yang dimaksud termasuk dalam kelompok tenaga

keperawatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Tenaga kesehatan merupakan unsur yang sangat strategis ataupun utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, aman, tertib dan profesional, yang berlangsung setiap waktu dan berkesinambungan. Tenaga kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 adalah :

(1) Tenaga kesehatan terdiri dari :

- a. tenaga medis;
- b. tenaga keperawatan;
- c. tenaga kefarmasian;
- d. tenaga kesehatan masyarakat;
- e. tenaga gizi
- f. tenaga keterampilan fisik;
- g. tenaga keteknisian medis;

(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi;

(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan

(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi, dan asisten apoteker

- (5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
- (6) Tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien
- (7) Tenaga ketrampilan fisik meliputi Fisioterafis, okupasiterapis, dan terapis wicara
- (8) Tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refiaksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi, dan perekam medis.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang

Tenaga

Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
3. Menerima imbalan jasa
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang

bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk:

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
2. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
3. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
4. Membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
5. Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

C. Apoteker

1. Pengertian Apoteker

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (PERMENKES, 2016). Apoteker pengelola Apotek (APA) adalah apoteker yang telah diberi surat izin apotek (SIA).

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker, seorang sarjana farmasi meskipun sudah lulus dari program pendidikan apoteker dan bisa mempunyai sertifikat kompetensi apoteker belum dapat disebut sebagai apoteker sebelum yang bersangkutan disumpah menurut agama dan keyakinannya untuk mengucapkan sumpah/janji apoteker.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit, yang dimaksud dengan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

2. Hak dan Kewajiban Apoteker

a. Hak Apoteker

Hak apoteker sebagai tenaga kesehatan menurut UU No.36 tahun

2014 pasal 57 dalam menjalankan praktik mempunyai hak :

- 1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional
- 2) Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
- 3) Menerima imbalan jasa
- 4) Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama
- 5) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya
- 6) Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kewajiban Apoteker

Sebagai tenaga kesehatan profesi apoteker selain mempunyai kewenangan juga mempunyai hak dan kewajiban yaitu kewajiban yang bersumber sebagai profesi apoteker, kewajiban yang berdasarkan pada penerapan keilmuannya saat memberikan pelayanan dan kewajiban yang bersumber pada peraturan

perundangundangan yang ditetapkan pemerintah. Kewajiban sebagai profesi apoteker dalam komunitasnya tertuang dalam bentuk kode etik apoteker, sedangkan sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kefarmasian diatur oleh organisasi contoh pedoman disiplin dan dalam bentuk perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban yang timbul sebagai seorang profesi apoteker yang ditetapkan oleh organisasi profesinya dalam Kode Etik Apoteker Indonesia.

Kewajiban apoteker yang tercantum dalam kode etik yaitu, kewajiban umum, kewajiban apoteker kepada pasien, kewajiban apoteker kepada teman sejawat dan kewajiban apoteker kepada tenaga kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :⁴⁸

Kewajiban umum profesi apoteker secara berurutan Pasal 1-8 sebagai berikut :

1. Sumpah/janji apoteker, setiap apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah/janji apoteker.
2. Setiap apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.
3. Setiap apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.

⁴⁸ Kode Etik dan Pedoman Disiplin opcit., hlm 28-43

4. Setiap apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
5. Di dalam menjalankan tugasnya seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
6. Seorang apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
7. Seorang apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.
8. Seorang apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.

Kewajiban apoteker terhadap pasien pasal 9 sebagai berikut :

9. Seorang apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat. menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.

Kewajiban apoteker terhadap teman sejawat pasal 11-12

10. Seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
11. Sesama apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik.

12. Seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya

Kewajiban apoteker terhadap petugas kesehatan lainnya pasal 13-14 :

13. Seorang apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.
14. Seorang apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.

Kewajiban apoteker menurut Undang-Undang No.36 tahun 2009 Pasal 23-24 :

1. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah.
2. Tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Kewajiban dan tanggung jawab apoteker Sebagai tenaga Kesehatan dalam UU No.36 tahun 2014 pasal 58- 60 secara berurutan:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
- b. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
- c. Menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan
- d. Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan
- e. Merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- f. Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- g. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak penerima pelayanan kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.
- h. Mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki

- i. Meningkatkan Kompetensi
- j. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi
- k. Mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok
- l. Melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan

Kewajiban apoteker yang diatur dalam PP 51 tahun 2009 pasal 30,31,37,39,52 secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap tenaga kefarmasian dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian.
- 2) Setiap tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya.
- 3) Apoteker yang menjalankan pekerjaan kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.
- 4) Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi.
- 5) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.

3. Tugas Apoteker

Apoteker bertugas memberikan layanan farmasi kepada pasien

sesuai dengan kondisi penyakit yang di deritanya. Apoteker memiliki tugas yakni selain harus mampu menyediakan layanan kefarmasian, juga harus dapat memberikan perhatian terhadap kondisi pasiennya.

Apoteker bertugas:

- a. Mengamati kondisi pasien, baik saat pasien sedang menebus obat atau ketika konsultasi rutin. Hal ini dapat dilakukan secara tatap muka ataupun dengan menggunakan media komunikasi lainnya.
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan penyakit, tindakan yang dilakukan saat terjadi keluhan kesehatan, bagaimana menggunakan obat secara bijak, dan lain sebagainya.
- c. Memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pasien demi mempercepat proses penyembuhan, mencegah terjadinya komplikasi, serta mencegah semua hal yang dapat meningkatkan resiko kambuhnya penyakit.
- d. Menjelaskan tentang obat-obatan yang harus dikonsumsi, cara mengkonsumsinya, dosis, indikasi, waktu penggunaannya, hingga cara menyimpan obat serta mekanisme membuangnya dengan benar.⁴⁹

Menurut Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tugas apoteker yaitu:

⁴⁹ <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/apotek-indonesia/peran-apoteker-pada-pelayanan-kesehatan-di-apotek>. Diakses pada Tanggal 30 Juli 2020, jam 10.00

- a. Mengangkat seorang Apoteker pendamping yang memiliki SIPA;
- b. Mengganti obat merek dagang dengan obat generic yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien;
- c. Menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tanggungjawab Apoteker

Apoteker bertanggungjawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan Kefarmasian.

5. Standar Pelayanan Kefarmasian Terkait Pemberian Obat Oleh Apoteker

Standar pelayanan yang wajib dipatuhi oleh Apoteker tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apoteker. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apoteker meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;
2. Pelayanan farmasi klinik.

Standar Pelayanan Kefarmasian Terkait Pemberian Obat oleh Apoteker, standar yang dipersyaratkan ini menjadi tolak ukur untuk menilai kelalaian apoteker dalam memberikan obat. Secara umum, standar-standar pelayanan kefarmasian itu antara lain adalah:

1. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan.
2. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta

mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi social (*sociopharmacoeconomy*).

Secara khusus, terkait pemberian obat, standar pelayanan kefarmasian atau yang khususnya dikenal sebagai pelayanan farmasi klinik, yang wajib dipatuhi apoteker adalah:

1. Pengkajian resep;
Meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis
2. Dispensing;
Terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat
3. Pelayanan Informasi Obat (PIO);
4. Konseling;
5. Pelayanan Kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*);
6. Pemantauan Terapi Obat (PTO); dan
7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Hal-hal yang wajib dilakukan apoteker setelah penyiapan obat dan menyerahkan obat kepada pasien:

1. Sebelum obat diserahkan kepada pasien, harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta

jenis dan jumlah obat (kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep);

2. Memanggil nama dan nomor tunggu pasien;
3. Memeriksa ulang identitas dan alamat pasien;
4. Menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat;
5. Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal yang terkait dengan obat antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat dan lain-lain;
6. Penyerahan obat kepada pasien, hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya tidak stabil;
7. Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya;
8. Membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan di paraf oleh apoteker (apabila diperlukan);
9. Menyimpan resep pada tempatnya;
10. Apoteker membuat catatan pengobatan pasien.

Hal-hal tersebutlah yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai apakah apoteker tersebut telah benar

benar melalaikan kewajibannya dalam pemberian obat kepada pasien atau tidak.⁵⁰

D. Resep Obat

Pemberian terapi dengan obat oleh dokter secara tidak langsung akan ditulis

dalam selembar kertas yang disebut sebagai lembar resep atau blangko resep. Resep dalam arti yang sempit adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk membuatkan obat dalam bentuk sediaan tertentu dan menyerahkannya kepada pasien. Kenyataannya resep merupakan perwujudan akhir dari kompetensi pengetahuan dan keahlian dokter dalam menerapkan pengetahuannya dalam bidang farmakologi dan terapi.

Resep dituliskan dalam kertas resep dengan ukuran yang ideal yaitu lebar 10-12 cm dan panjang 15-18 cm. Resep harus ditulis dengan lengkap sesuai dengan PerMenKes no. 26/MenKes/Per/I/81 Bab III tentang Resep dan KepMenKes No. 28/MenKes/SK/U/98 Bab II tentang RESEP, agar dapat dibuatkan/ diambilkan obatnya di apotik.

Resep didefinisikan sebagai permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan kepada apoteker pengelola apotek (APA) untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Resep yang benar adalah ditulis secara jelas, dapat dibaca, lengkap dan memenuhi kaidah yang berlaku.

⁵⁰ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt559333d04bb967/jika-apoteker-lalai-memberi-obat-kepada-pasien/> Diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 09.00 WIB

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien (Syamsuni, 2006).

Secara definisi dan teknis, resep artinya pemberian obat secara tidak langsung, ditulis jelas dengan tinta, tulisan tangan pada kop resmi kepada pasien, format dan kaidah penulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana permintaan tersebut disampaikan kepada farmasi atau apoteker di apotek agar diberikan obat dalam bentuk sediaan dan jumlah tertentu sesuai permintaan kepada pasien yang berhak. Dengan kata lain, Penulisan resep artinya mengaplikasikan pengetahuan dokter dalam memberikan obat kepada pasien melalui kertas resep menurut kaidah dan peraturan yang berlaku, diajukan secara tertulis kepada apoteker di apotek agar obat diberikan sesuai dengan yang tertulis. Pihak apoteker berkewajiban melayani secara cermat, memberikan informasi terutama yang menyangkut dengan penggunaan dan mengoreksinya bila terjadi kesalahan dalam penulisan. Dengan demikian pemberian obat lebih rasional, artinya tepat, aman, efektif, dan ekonomis.

Penulisan resep bertujuan untuk memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi sekaligus meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat. Umumnya, rentang waktu buka instalasi farmasi/ apotek dalam pelayanan farmasi jauh lebih panjang daripada praktik dokter, sehingga dengan penulisan resep diharapkan akan memudahkan pasien dalam mengakses obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan penyakitnya. Melalui penulisan resep pula, peran, dan

tanggung jawab dokter dalam pengawasan distribusi obat kepada masyarakat dapat ditingkatkan karena tidak semua golongan obat dapat diserahkan kepada masyarakat secara bebas. Selain itu, dengan adanya penulisan resep, pemberian obat lebih rasional dibandingkan *dispensing* (obat diberikan sendiri oleh dokter), dokter bebas memilih obat secara tepat, ilmiah, dan selektif. Penulisan resep juga dapat membentuk pelayanan berorientasi kepada pasien (*patient oriented*) bukan *material oriented*. Resep itu sendiri dapat menjadi *medical record* yang dapat dipertanggungjawabkan, sifatnya rahasia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotek untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik serta menyerahkan obat kepada pasien.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, yang dinamakan obat adalah zat atau campuran bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menentukan diagnose, pencegahan, penyembuhan, pemulihan meningkatkan kesehatan dan kontrasepsi.

Obat merupakan sediaan farmasi yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.

E. Kelalaian

1. Kelalaian

Kelalaian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kurang hati-

hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan lain sebagainya). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun mengatur mengenai kelalaian, jika kelalaiannya menyebabkan kematian maka dapat menggunakan Pasal 359 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa karna kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Selanjutnya pada Pasal 360 KUHP menyatakan:

- (3) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (4) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Kelalaian ialah melakukan sesuatu dibawah standar yang ditetapkan oleh aturan hokum guna melindungi orang lain yang bertentangan dengan tindakan-tindakan yang tidak beralasan dan beresiko melakukan kesalahan. Kelalaian adalah sikap yang kurang hati-hati dan wajar, atau sebaliknya melakukan sesuatu dengan sikap hati-hati tetapi tidak melakukan dalam situasi tertentu.

Dalam pengertian diatas dapat diartikan bahwa kelalaian dapat bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain tetapi akibat tindakan bukanlah tujuannya. Kelalaian

bukan suatu pelanggaran hukum atau kejahatan. Kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya, namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi mencelakakan atau bahkan merenggut nyawa orang lain ini diklasifikasikan sebagai kelalaian berat dan pihak yang melakukan kelalaian tersebut harus bertanggungjawab baik dalam kerugian kesehatan maupun kerugian materi.⁵¹

Pada dasarnya kelalaian terjadi apabila seseorang dengan tidak sengaja, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh orang lain yang memiliki kualifikasi yang sama pada suatu keadaan dan situasi yang sama. Perlu diingat bahwa pada umumnya kelalaian dilakukan orang-perorang bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum, kecuali apabila dilakukan oleh orang yang seharusnya berdasarkan sifat profesinya bertindak hati-hati dan telah mengakibatkan kerugian atau cedera bagi orang lain, suatu perbuatan atau sikap dianggap lalai apabila memenuhi empat unsur dibawah ini.

Unsur-unsur kelalaian meliputi :

- a. *Duty To Use Due Care*, Duty atau kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien tertentu pada situasi dan kondisi yang tertentu. Dasar dari adanya kewajiban ini adalah adanya hubungan kontraktual-profesional antara tenaga medis dengan pasiennya, yang menimbulkan kewajiban umum sebagai akibat dari

⁵¹ <http://hafikondresni005.blogspot.com/2013/06/kelalaian-mal-praktek.html?m=1>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 20.00 WIB

hubungan tersebut dan kewajiban profesional bagi tenaga medis tersebut. Kewajiban profesional diuraikan didalam sumpah profesi, etik ptofesi, berbagai standar pelayanan, dan berbagai prosedur operasional. Kewajiban-kewajiban tersebut dilihat dari segi hukum merupakan rambu-rambu yang harus diikuti untuk mencapai perlindungan, baik bagi pemberi layanan maupun bagi penerima layanan.

- b. *Dereliction of The Duty* atau penyimpangan kewajiban. Dalam menilai kewajiban dalam bentuk suatu standar pelayanan tertentu, haruslah kita tentukan terlebih dahulu tentang kualifikasi si pemberi layanan (orang dan institusi), pada situasi seperti apa dan pada kondisi bagaimana. Suatu standar pelayanan umumnya dibuat berdasarkan syarat minimal yang harus diberikan atau disediakan (*das sein*), namun kadang-kadang suatu standar juga melukiskan apa yang sebaiknya dilakukan atau disediakan (*das sollen*). Kedua uraian standar tersebut harus hati-hati di interprestasikan. Demikian pula suatu standar umumnya berbicara tentang suatu situasi dan keadaan yang “normal” sehingga harus dikoreksi terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada situasi dan kondisi tertentu.
- c. *Damage* atau kerugian, yang dimaksud dengan kerugian adalah segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien sebagai kerugian akibat dari layanan kesehatan/kedokteran yang diberikan oleh pemberi layanan. Jadi, unsur kerugian ini sangat berhubungan etar dengan unsur

hubungan sebab-akibatnya. Kerugian dapat berupa kerugian materil dan kerugian immaterial. Kerugian bersifat materil sifatnya dapat berupa kerugian yang nyata dan kerugian sebagai akibat kehilangan kesempatan. Kerugian nyata adalah “*real cost*” atau biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau pengobatan penyakit atau cedera yang diakibatkan, baik yang telah dikeluarkan sampai saat gugatan diajukan maupun biaya yang masih akan dikeluarkan untuk perawatan atau pemulihan. Kerugian juga dapat berupa kerugian akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh penghasilan (*loss of opportunity*). Kerugian lain yang lebih sulit dihitung adalah kerugian immaterial sebagai akibat dari sakit atau cacat atau kematian seseorang.

- d. *Direct Causal Relationship* atau hubungan sebab akibat yang nyata. Dalam hal ini harus terdapat hubungan sebab-akibat antara penyimpangan kewajiban dengan kerugian yang setidaknya merupakan “*proximate cause*”⁵²

Apabila ke-empat unsur tersebut telah terpenuhi maka tenaga medis telah melakukan kelalaian namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi mencelakakamn atau bahkan merenggut nyawa orang lain ini di klasifikasikan sebagai kelalaian berat dan pihak yang telah melakukan kelalaian tersebut harus bertanggungjawab baik dalam kerugian kesehatan maupun kerugian materi.

2. Kelalaian/Malpraktik

Pengertian kelalaian/malpraktik secara umum menyebutkan adanya

⁵² Sampurna Budi, Kelalaian Medik [online] 2007 [cites July 8 208] <https://www.freewebs.com/kelalaianmedik/un> <http://risa82.wordpress.com/tag/malpraktek/>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 22.00 WIB

ketidaccakapan yang tidak dapat diterima yang dukur dengan ukuran yang terdapat pada tingkat keterampilan sesuai dengan derajat ilmiah yang lazimnya dipraktikan pada setiap situasi dan kondisi di dalam komunitas anggota profesi yang mempunyai reputasi dan keahlian rata-rata.

Malpraktik adalah kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dama melaksanakan profesinya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, akibat kesalahan atau kelalaian tersebut pasien menderita luka berat, cacat bahkan meninggal dunia.

M. Jusuf Hanafiah mendefinisikan malpraktik adalah:⁵³

“Malpraktik berasal dari kata “mala” artinya salah atau tidak semestinya, sedangkan “praktik” adalah proses penanganan kasus (pasien) dari seseorang professional yang seseuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya. Sehingga malpraktik dapat diartikan melakukan tindakan atau praktik yang salah satu menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku. Dalam bidang kesehatan, malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien.”

Selanjutnya menurut Munir Fuady, pengertian malpraktik adalah sebagai berikut:⁵⁴

“kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka

⁵³ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Renika Citpa, Jakarta, 2010, hlm. 167

⁵⁴ Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates dan Aspek Malpraktik Dokter*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 4

menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, tapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Kelalaian diartikan pula dengan melakukan tindakan kedokteran dibawah standar pelayanan medis (standar profesi dan standar prosedur operasional).”

Dengan demikian kelalaian/malpraktik itu sebenarnya mempunyai suatu pengertian yang luas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dalam arti umum: suatu praktik yang buruk, yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan oleh profesi.
- b. Dalam arti khusus kelalaian/malpraktik dapat diterjemahkan dalam:
 1. Menentukan diagnosis, misalnya diagnosis sakit maag, tetapi ternyata sakit liver
 2. Menjalankan informasi, misalnya seharusnya yang dioperasi mata sebelah kanan, tetapi yang dilakukan tindakan pada mata sebelah kiri
 3. Selama menjalankan perawatan
 4. Sesudah perawatan, tentu saja dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Kelalaian medik dapat digolongkan sebagai malpraktek, tetapi di dalam malpraktek tidak selalu terdapat unsur kelalaian medik, dengan perkataan lain malpraktek mempunyai cakupan yang lebih luas daripada kelalaian medik. Perbedaan yang lebih jelas dapat terlihat dari istilah malpraktek yang selain mencakup unsur kelalaian, juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan

dengan sengaja (*dolus*), dilakukan dengan sadar dan akibat yang terjadi merupakan tujuan dari tindakan tersebut walaupun ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya dengan sengaja melakukan pengguguran kandungan tanpa alasan (indikasi) medis yang jelas, melakukan operasi pada pasien yang sebenarnya tak perlu dioperasi, memberikan surat keterangan dokter yang isinya tidak benar.

Sebaliknya, istilah kelalaian medik biasanya digunakan untuk tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*), kurang hati-hati, tidak peduli atau tidak acuh, dan akibat yang ditimbulkannya bukanlah merupakan tujuannya, tetapi karena adanya kelalaian yang terjadi di luar kehendaknya. Misalnya menelantarkan pasien dan tidak mengobatinya sebagaimana mestinya sehingga pasien meninggal. Oleh sebab itu, masyarakat terutama yang terkena kasus atau keluarganya yang terkena kasus tersebut mengajukan tuntutan hukum. Tindakan tersebut adalah bagus kalau dilakukan secara proporsional, ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum kesehatan. Hal ini menunjukkan pula adanya kesadaran masyarakat untuk mengetahui hak-hak pasien yang dimilikinya selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan.

F. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak dan pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵⁵ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133

melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁵⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

⁵⁷Sedangkan menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁵⁸

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁹Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan flesibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25

⁵⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004) hlm 3

⁵⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, cetakan ke V, Bandung, 2000, hlm

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan ini hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati ukuran yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁶⁰

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tinfakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu

⁶⁰ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 43

dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.⁶¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hokum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hokum. Prinsip perlindungan hokum bagi rakyat Indonesia bersumber pada aturan yang berlaku seperti undang-undang.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Perlindungan Hukum Pasien untuk melindungi pasien dari kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang diatur didalam Pasal 56 samapai dengan Pasal 58 namun lebih tepatnya di Pasal 58 ayat 1 yang menegaskan bahwa Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Dari Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 209 tentang Kesehatan, dapat diartikan bahwa apabila seorang Pasien merasa dirugikan atas kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan ataupun berobat dapat menuntut pihak yang bersangkutan. Baik itu dituntut secara pidana ataupun dengan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana pada Pasal layat 1 yang menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 157-158

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana pada Pasal 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sebagaimana sebaga tenaga kesehatan atau bias disebut sebagai pelaku usaha harus bertabggubgjawab atas kerugian yang telah dialami oleh konsumennya atau pasiennya yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 yang menegaskan bahwa Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Perlindungan hukum emrupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegkakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon,⁶²perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

⁶² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 4

definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*).

- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum atau Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dari tujuan negara hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat

Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan telah akrab ditelinga kita, seperti perlindungan hukum terhadap pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien ini telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kesehatan, namun selain itu perlindungan hukum bagi pasien juga diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen karena pasien merupakan konsumen.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada diatas negara dan diatas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "Rule of The Law". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai

kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia berumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hokum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan berumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hakhak asasi manusia diarahkan kepada harapan masyarakat bila berhadapan dengan tenaga kesehatan adalah dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah kesehatannya baik keluhan hal yang mendasar sampai hal-hal yang komplikasi ditanyakan kepada mereka. Peran seorang “penyembuh” ini amat mulia dan dihargai sangat tinggi dimata masyarakat.